



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARTHINUS TFUAKAN ALIAS TINUS ;**

Tempat Lahir : Kapan (Soe) ;

Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 11 Mei 1974 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Taklael RT. 029 Kel. Babau, Kecamatan Kupang Timur,
Kabupaten Kupang ;

Agama : Protestan ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 1 Maret 2016 No.Reg. Perkara : PDM-184/KPANG/Ep.1/12/2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARTHINUS TFUAKAN ALIAS TINUS** terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-,5e KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **MARTHINUS TFUAKAN ALIAS TINUS** selama 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mosfet power amplifier merk acostik
Dikembalikan kepada saksi korban Suardi Ambodai
 - 1 (satu) buah gunting M2000 jenis stainles
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MARTHINUS TFUAKAN ALIAS TINUS pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 03.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat diatas mobil bemo yang diparkir di Jalan Bundaran PU Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) mosfet power amplifier merk Acoustik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban SUARDI AMBODAI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan yang untuk masuk ketempat melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu , perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal saat terdakwa mendatangi rumah sdr. Adam yang terletak di Jalan Soverdi kemudian saat terdakwa hendak pulang ke Oesao , terdakwa melewati rumah saksi korban yang terletak di Jalan Bundaran PU Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang dan melihat ada mobil warna hijau sedang diparkir selanjutnya terdakwa mendekati mobil tersebut lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah mosfet power amplifier yang sedang terpasang didalam mobil kemudian terdakwa langsung masuk kedalam mobil melalui jendela mobil dengan cara memanjat selanjutnya setelah berada didalam mobil kemudian terdakwa menarik secara paksa mosfet power amplifier hingga terlepas lalu terdakwa mengguting kabel power tersebut selanjutnya setelah terlepas terdakwa langsung mengambil mosfet power amplifier kemudian terdakwa melihat saksi korban mendatangi mobil yang terparkir tersebut kemudian terdakwa meletakan power tersebut diatas tempat duduk

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang dan berusaha melarikan diri melalui pintu samping kiri mobil kemudian terdakwa berlari keluar namun saksi korban mengejar dan berhasil menangkap terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5e KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MARTHINUS TFUAKAN ALIAS TINUS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, telah mengambil barang sesuatu berupa berupa 1 (satu) mosfet power amplifier merk Acoustik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban SUARDI AMBODAI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal saat terdakwa mendatangi rumah sdr. Adam yang terletak di Jalan Soverdi kemudian saat terdakwa hendak pulang ke Oesao , terdakwa melewati rumah saksi korban yang terletak di Jalan Bundaran PU Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang dan melihat ada mobil warna hijau sedang diparkir selanjutnya terdakwa mendekati mobil tersebut lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah mosfet power amplifier yang sedang terpasang didalam mobil kemudian terdakwa langsung masuk kedalam mobil melalui jendela mobil dengan cara memanjat selanjutnya setelah berada didalam mobil kemudian terdakwa menarik secara paksa mosfet power amplifier hingga terlepas lalu terdakwa mengguting kabel power tersebut selanjutnya setelah terlepas terdakwa langsung mengambil mosfet power amplifier kemudian terdakwa melihat saksi korban mendatangi mobil yang terparkir tersebut kemudian terdakwa meletakan power tersebut diatas tempat duduk penumpang dan berusaha melarikan diri melalui pintu samping kiri mobil kemudian terdakwa berlari keluar namun saksi korban mengejar dan berhasil menangkap terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362

KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Suardi Ambodai**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 03.30 wita, bertempat diatas mobil bemo yang diparkir di Jalan Bundaran PU Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) mosfet power ampliher merk Acoustik ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa saat itu saksi akan membuang sampah dan saat mengecek mobil bemo saksi melihat terdakwa didalam mobil ;
- Bahwa mobil diparkir didepan rumah dipinggir jalan dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar saat itu ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa benar saat itu power sudah dalam keadaan terlepas/terbongkar ;
- Bahwa benar saksi menghadang terdakwa dari pintu supir namun terdakwa melarikan diri dari pintu samping ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1. **Saksi Samri Misa.**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 03.30 wita, bertempat diatas mobil bemo yang diparkir di Jalan Bundaran PU Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa saksi korban kehilangan 1 (satu) mosfet power amplifier merk Acoustik.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa saksi adalah supir bemo milik saksi korban.
- Bahwa sebelumnya power terpasang dalam mobil.
- Bahwa mobil dalam keadaan terkunci
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 03.30 wita, bertempat diatas mobil bemo yang diparkir di Jalan Bundaran PU Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) mosfet power amplifier merk Acoustik .
- Bahwa berawal saat terdakwa mendatangi rumah sdr. Adam yang terletak di Jalan Soverdi kemudian saat terdakwa hendak pulang ke Oesao, terdakwa melewati rumah saksi korban yang terletak di Jalan Bundaran PU Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang dan melihat ada mobil warna hijau sedang diparkir ;
- Bahwa terdakwa mendekati mobil tersebut lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah mosfet power amplifier yang sedang terpasang didalam mobil kemudian terdakwa langsung masuk kedalam mobil melalui jendela mobil dengan cara memanjat ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada didalam mobil kemudian terdakwa menarik secara paksa mosfet power amplifier hingga terlepas lalu terdakwa mengguting kabel power tersebut selanjutnya setelah terlepas terdakwa langsung mengambil mosfet power amplifier ;
- Bahwa terdakwa melihat saksi korban mendatangi mobil yang terparkir tersebut kemudian terdakwa meletakan power tersebut diatas tempat duduk penumpang dan berusaha melarikan diri melalui pintu samping kiri mobil kemudian terdakwa berlari keluar namun saksi korban mengejar dan berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah mosfet power amplifier merk acostik dan 1 (satu) buah gunting M2000 jenis stainles, **telah diperlihatkan** dipersidangan dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertangkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 03.30 wita, bertempat diatas mobil bemo yang diparkir di Jalan Bundaran PU Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) mosfet power amplifier merk Acoustik ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat terdakwa mendatangi rumah sdr. Adam yang terletak di Jalan Soverdi kemudian saat terdakwa hendak pulang ke Oesao, terdakwa melewati rumah saksi korban yang terletak di Jalan Bundaran PU Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang dan melihat ada mobil warna hijau sedang diparkir ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendekati mobil tersebut lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah mosfet power amplifier yang sedang terpasang didalam mobil kemudian terdakwa langsung masuk kedalam mobil melalui jendela mobil dengan cara memanjat ;
- Bahwa benar setelah berada didalam mobil kemudian terdakwa menarik secara paksa mosfet power amplifier hingga terlepas lalu terdakwa mengguting kabel power tersebut selanjutnya setelah terlepas terdakwa langsung mengambil mosfet power amplifier ;
- Bahwa benar terdakwa melihat saksi korban mendatangi mobil yang terparkir tersebut kemudian terdakwa meletakkan power tersebut diatas tempat duduk penumpang dan berusaha melarikan diri melalui pintu samping kiri mobil kemudian terdakwa berlari keluar namun saksi korban mengejar dan berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar **Primair** pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, **Subsida**ir pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Primair** pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

A.d.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa MARTHINUS TFUAKAN**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mosfet power amplifier merk acostik, yang pada mulanya belum berada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian terdakwa berusaha mengambil barang tersebut untuk menguasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah mosfet power amplifier merk acostik yang diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban Suardi Ambodai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknyanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah mosfet power amplifier merk acostik tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Suardi Ambodai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah mosfet power amplifier merk acostik tersebut dengan cara memanjat mobil saksi korban dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela dan selanjutnya terdakwa menarik secara paksa mosfet power amplifier dan menggantung kabel power tersebut hingga terlepas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mosfet power amplifier merk acostik, karena dipersidangan diketahui siapa pemiliknya yang sah maka beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan terhadap 1 (satu) buah gunting M2000 jenis stainless, karena dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil curiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sebagaimana teori tujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa **Marthinus Tfuakan Alias Tinus** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mosfet power amplifier merk acostik
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suardi Ambodai ;
 - 1 (satu) buah gunting M2000 jenis staines
dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 8 Maret 2016 oleh kami **Nuril Huda, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Theodora Usfunan, S.H.**, dan **Prasetio Utomo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Imanuel M. Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri **Kadek Widiyanti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa,-

Hakim Anggota,

Theodora Usfunan, S.H.

Prasetio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

Nuril Huda, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,

Imanuel M. Nabuasa, S.H